

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang berkaitan dengan kewenangan kurator pada perkara kepailitan Adam Air dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sejak pengangkatannya, kurator harus melakukan upaya-upaya untuk mengamankan harta pailit. Tindakan ini mencakup seluruh harta debitor, khusus untuk harta tertentu maka kurator berpedoman dalam Standar Profesi Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Untuk menghindari debitor melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap harta pailit misalnya mengalihkan atau merusak harta pailit, maka dengan alasan untuk mengamankan harta pailit, kurator dapat minta penyegelan harta pailit kepada hakim pengawas berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004.

Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan tersebut dapat dilakukan bila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Pembatalan perbuatan tersebut dikecualikan untuk perbuatan hukum yang wajib dilakukan debitor berdasarkan perjanjian dan/atau undang-undang.

Ketentuan Pasal 107 Undang-undang No.37 Tahun 2004 juga memberikan wewenang kepada kurator untuk mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanan harta pailit tersebut mengakibatkan kerugian pada harta pailit walaupun terhadap putusan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Harta pailit yang dinilai tidak mencukupi untuk membayar seluruh biaya kepailitan maka kurator dan kreditor mengusulkan pada hakim pengawas untuk menyetujui agar perusahaan

debitor dilanjutkan kembali guna memperoleh peningkatan nilai harta pailit. Nilai harta pailit yang telah dinilai cukup, kemudian hakim pengawas menghentikan kelanjutan pengurusan perusahaan debitor.

Dengan kata lain, kewenangan yang diberikan kepada kurator untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang meliputi:

- a. Kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan.
  - b. Kurator dapat mengambil alih perkara dan meminta Pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitor pailit.
  - c. Kurator berwenang untuk melakukan pinjaman pada pihak ketiga.
  - d. Tindakan Kurator tetap sah walaupun tanpa adanya izin dari hakim pengawas.
  - e. Kurator berwenang untuk mengamankan harta pailit.
  - f. Kurator berwenang menerobos hak privasi debitor pailit.
  - g. Kurator berwenang menjual harta pailit.
2. Berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pailit/2008 PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Januari 2009 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2008, Pengadilan Niaga telah mengangkat 5 (lima) orang Kurator untuk mengurus kepailitan Penggugat. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU Kepailitan, apabila diangkat lebih dari satu Kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah para Kurator. Untuk lebih jelasnya Tergugat mengutip bunyi Pasal 73 ayat 1 tersebut sebagai berikut, “(1) Apabila diangkat lebih dari satu Kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah para Kurator.

Faktor yang menjadi hambatan bagi kewenangan kurator dalam melanjutkan usaha untuk kepentingan kreditur adalah selama sidang-sidang dan mediasi dalam perkara a quo, Penggugat hanya diwakili oleh satu orang anggota Tim Kurator Adam Air, yakni Sdri. Lenny Nadriana, S.H. atau kuasanya (yang

faktanya juga tidak pernah mendapat kuasa dari anggota Tim Kurator Adam Air lainnya). Tergugat telah berulang kali mengingatkan Sdri. Lenny Nadriana, S.H. atau kuasanya agar minimal 2 anggota Tim Kurator Adam Air lainnya dapat hadir dalam persidangan dan mediasi sehingga persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 73 UU Kepailitan dapat terpenuhi.

Kendala-kendala yuridis yang dihadapi oleh kurator dalam mengurus harta pailit, yaitu:

- a. Benturan antara Pasal 9 dan Pasal 16 Undang-undang No.37 Tahun 2004 sehingga timbul ketidakjelasan kapan kurator mulai berwenang melaksanakan tugasnya.
- b. Pengaturan jangka waktu pencatatan harta pailit adalah pasal yang ilusif untuk dilaksanakan.
- c. Putusan pailit pengadilan niaga Indonesia tidak dapat dieksekusi terhadap harta pailit yang ada luar negeri.
- d. Tidak diaturnya mengenai tanggung jawab kurator terdahulu berkaitan dengan tugasnya dalam hal terjadi pergantian kurator.
- e. Adanya kekosongan hukum terhadap kurator yang sudah tidak terdaftar dalam organisasi profesi yang resmi ketika tengah menangani perkara kepailitan.
- f. Tidak adanya pembatasan yang jelas mengenai tanggung jawab kurator secara pribadi dan profesi

## 5.2 Saran

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seharusnya memberikan pengaturan yang ketat dalam pemberian sertifikat kurator sehingga kurator tidak hanya ahli untuk menangani perkara-perkara hukum dalam kepailitan tetapi juga ahli dalam mengurus perusahaan dan aset-asetnya yang merupakan harta pailit.
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seharusnya memberikan beban tanggung jawab kepada hakim pengawas agar dapat membantu kurator dalam menyelesaikan perkara kepailitan yang sedang ditangani.

3. Untuk mengatasi kendala-kendala yuridis yang dihadapi oleh kurator dalam menjalankan tugasnya seharusnya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pengaturan yang tegas, dalam hal sebagai berikut:
  - a. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 seharusnya memberikan penetapan agar kurator mendapatkan salinan putusan pengadilan pada tanggal yang sama dengan tanggal putusan dibacakan sehingga kurator dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Terpenuhinya ketentuan yang mendukung dilaksanakannya kewenangan kurator pada Pasal 16 ayat (1) dapat meminimalisir adanya itikad buruk dari debitur untuk mengalihkan harta pailit agar kreditor tidak terpenuhi hak-haknya.
  - b. Undang-undang No.37 Tahun 2004 yang mengharuskan kurator membuat pencatatan harta pailit dalam jangka waktu 2 hari setelah mendapatkan surat putusan pengangkatannya sebagai kurator merupakan pasal yang ilusif untuk dilaksanakan. Seharusnya Undang-undang No.37 Tahun 2004 memberikan kesempatan kepada kurator untuk mengajukan permohonan kepada hakim pengawas mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pencatatan harta pailit sehingga lamanya waktu yang dibutuhkan oleh kurator tersebut sesuai dengan tingkat kerumitan perkara kepailitan yang sedang ditangani. Dengan adanya permohonan jangka waktu tersebut hakim pengawas dapat memberikan penetapan jangka waktu pencatatan harta pailit yang bisa dijadikan legalitas bagi kurator untuk menjalankan tugasnya tersebut.